

KANTOR AKUNTAN PUBLIK - AUDIT - LAPORAN DANA KAMPANYE
2024

Kpt 1648 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 982 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 634/PL.02.4-BA/1402/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah Kpt KPU No. 1775 Tahun 2024; dan Kpt KPU No. 1616 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 November 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.